



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);

15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang

dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
14. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategi bagi perekonomian daerah.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
18. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan

bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.

19. Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Pasal 2

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah.

Pasal 4

Tujuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanam modal;
- b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi penanaman modal;
- c. mendorong dan mengembangkan kawasan industri;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- e. menciptakan lapangan kerja;

- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. mendorong meningkatnya investasi; dan
- h. meningkatkan kemitraan usaha.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JENIS USAHA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal.
- (2) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanam modal baru dan akan membuka usaha; dan
 - b. penanam modal lama yang sudah melakukan usaha dan yang akan melakukan perluasan usaha.

Pasal 6

- (1) Jenis usaha yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal meliputi:
 - a. PMA dengan bidang usaha terbuka dengan persyaratan; dan
 - b. PMDN dengan skala kecil, menengah dan besar.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
 - b. sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung perkembangan fasilitas pendidikan;
 - c. sektor pertanian, diprioritaskan pada pengelolaan hasil pertanian;
 - d. sektor peternakan diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil peternakan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;
 - e. sektor perikanan dan kelautan, diprioritaskan pada usaha budi daya dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil;

- f. sektor perdagangan dan jasa, diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
 - g. sektor energi, diprioritaskan untuk energi terbarukan;
 - h. sektor industri kreatif; dan
 - i. sektor pengembangan perumahan.
- (3) Jenis usaha yang lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang dapat diberikan insentif.

BAB III BENTUK DAN KRITERIA

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan pajak daerah; dan
 - b. pengurangan atau pembebasan retribusi daerah.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
- a. fasilitasi Penyediaan lahan atau lokasi;
 - b. pemberian advokasi; dan
 - c. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 8

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastuktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN DAN DASAR PENILAIAN

Pasal 9

- (1) Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal harus mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. penanam modal yang baru memulai membuka usaha, dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya berisi :
 - 1. profil perusahaan; dan
 - 2. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
 - b. penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, pengajuan permohonan sekurang-kurangnya berisi :
 - 1. lingkup usaha;
 - 2. kinerja manajemen;
 - 3. perkembangan usaha; dan
 - 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diproses oleh Tim Verifikasi.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara teratur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - d. menetapkan urutan skala prioritas penanaman modal yang permohonannya dikabulkan;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Tim dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada format penilaian dan verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Walikota menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam hal permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal ditolak, maka penolakan disertai alasannya.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 14

- (1) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib:
 - a. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan Daerah;
 - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi penanam modal;
 - f. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diterima; dan
 - g. menerima/melaksanakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanam modal berhak:
 - a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanam modal sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan

- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan insentif dan kemudahan penanaman modal yang diterima.
- (3) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 16

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal serta kendala yang dihadapi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir.
- (2) Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 September 2019
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG (1.15/2019)

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
 NOMOR : 15 TAHUN 2019
 TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
 KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN FORMAT HASIL PENILAIAN

I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

No.	Pajak Dan Retribusi Daerah	Keterangan
1.	Pajak Kabupaten/Kota a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i. Pajak Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah
2.	Retribusi Jasa Umum a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;	Pemberian insentif investasi baik berupa keringan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah

	<ul style="list-style-type: none"> j. Retribusi Pelayanan Tera-Tera Ulang; k. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 	
3.	<p>Retribusi Jasa Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 	<p>Pemberian insentif investasi baik berupa keringan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah</p>
4.	<p>Retribusi Perizinan Tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan (HO); d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 	<p>Pemberian insentif investasi baik berupa keringan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah</p>

II. FORMAT PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

a. VARIABEL PENILAIAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanam Modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usah	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah UMK	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya sama dengan UMK	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMK	3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP)	1
			b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK)	2
			c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/Sarjana)	3
3.	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%	1
			b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10%-30%	2
			c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	3
4.	Kontribusi Terhadap	Penanam modal melaksanakan	a. Belum ada kontribusi dana CSR	1

	Peningkatan Pelayanan Publik	penyaluran dana dari program tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin	<p>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2%/Tahun dari keuntungan Bersihnya.</p> <p>c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2%/Tahun dari keuntungan Bersihnya</p>	<p>2</p> <p>3</p>
5.	Kontribusi Terhadap PDRB	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	<p>a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang dari 5% per tahunnya</p> <p>b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5%-10% / Tahun</p> <p>c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10% / Tahun</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<p>a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL</p> <p>b. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</p> <p>c. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
7.	Skala Prioritas Tinggi	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh	<p>a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>c. Usaha penanam modal sesuai</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

			dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	
8.	Bidang Usaha Pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM</p> <p>b. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD</p> <p>c. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
9.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat</p> <p>b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat dilakukan dengan dukungan dan APBD</p> <p>c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
10.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan	a. Usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan	1

		teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>b. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p>	<p>2</p> <p>3</p>
11.	Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan	Penanaman modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan	<p>a. Lokasi proses produksi dari penanaman modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (<i>sub urban</i>)</p> <p>b. Lokasi proses produksi dari penanaman modal berada di daerah tertinggal atau perbatasan</p> <p>c. Lokasi proses produksi dari penanaman modal berada di daerah terpencil</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
12.	Melaksanakan Penelitian Pengembangan dan Inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	<p>a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

			daerah (PUD)	
13.	Bermitra dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	a. Penanaman modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional b. Penanaman modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja c. Penanaman modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	1 2 3
14.	Menggunakan Barang Modal, Mesin atau Peralatan dengan Kandungan Lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	a. Penanaman modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal b. Penanaman modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50% c. Penanaman modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50%	1 2 3

b. SKALA PRIORITAS PENANAMAN MODAL

- 1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
 - a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
 - b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
 - c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi

- 2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif dalam Penanaman Modal (Pasal 7 Ayat 1)	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanaman modal diberikan maksimum sebesar 0,5% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanaman modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 0,6% - 1% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 1,1%-2% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal
Bentuk Kemudahan dalam Penanaman Modal (Pasal 7 Ayat 2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006; 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006; 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; 4. Fasilitas lahan/lokasi usaha yang layak

3) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika:

1. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
2. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
3. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
4. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha yang tidak mengalami perubahan.

4) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Investasi

Penanam Modal	Jangka Waktu dan Frekuensi Insentif Investasi	Jangka Waktu dan Frekuensi Kemudahan Investasi
Bagi Penanam Modal Baru	Diberikan maksimum 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya	Diberikan maksimum 5 (lima) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Penanam Modal Lama	Diberikan maksimum 2 tahun (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan	Diberikan maksimum 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi

WALIKOTA PANGKALPINANG

dto

MAULAN AKLIL

